# BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA**

## 2.1 Literatur Reviu

Dalam sebuah karya tulis ilmiah, terutama skripsi, tidak seluruhnya bersifat *original.* Semua penelitian tidak lepas dari penelitian yang sudah-sudah atau melakukan revisi terhadap penelitian terdahulu. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa penting melakukan perbandingan terhadap karya tulis terdahulu mengenai Peran ASEAN melalui *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution.* Untuk itu penulis akan meninjau kembali sumber literatur terdahulu terkait dengan Peran ASEAN melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam menangani kebakaran hutan di Indonesia.

Referensi Pertama, buku yang ditulis oleh Nina Yulianti, dengan judul **“Pengenalan bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas (Studi Kasus Eks Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar)”.** edisi cetakan pertama November 2018, dalam buku ini membahas penyebab dan akibat kebakaran hutan, kebijakan strategis global sampai local sampai program dan aksi strategis di Kalimantan Tengah. dijelaskan dalam buku ini Proyek Lahan Gambut (PLG) diinisiasi oleh pemerintah pusat berdasarkan Dekrit Presiden No. 82 Tahun 1995 di bagian selatan Provinsi Kalimantan Tengah. dengan tujuan untuk mengubah satu juta hektar hutan rawa gambut yang tidak produktif dan jarang penduduknya menjadi sawah dalam upaya mengatasi kekurangan pangan Indonesia. Sejak 1997 kawasan PLG menjadi sangat rentan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun. Dan tahun 2015 Indonesia menjadi perhatian dunia setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sangat parah.

Referensi yang kedua, Penelitian yang ditulis oleh Wiendara, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan tahun 2017 yang berjudul **“Peran *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP)* dalam kasus Kebakaran Hutan di Indonesia”,** membahas tentang permasalahan kabut asap lintas batas dan peran AATHP dalam menanganinya. Penelitian ini berisi alasan Indonesia menunda meratifikasi perjanjian AATHP dikarenakan beberapa faktor yang dimana Indonesia belum siap untuk menerapkan perjanjian AATHP tersebut, faktor ekonomi, dan permasalahan *illegal logging*. Juga membahas saat setelah Indonesia meratifikasi perjanjian AATHP, peran yang dilakukan oleh ASEAN melalui perjanjian AATHP telah dilakukan maksimal tetapi hasil yang didapatkan sangat minim dikarenakan tidak konsistennya pemerintah Indonesia dalam penerapan *zero burning policy* ke dalam hukum nasionalnya.

Referensi ketiga, jurnal yang ditulis oleh Afid Nurkholis, Amaya Suci W, Ardian Abdillah, Arum Sari Widiastuti, Ayu Dyah Rahma, Deka Ayu Maretya, Gina Aprilia Wangge, Yuli Widyaningsih, yang berjudul **‘Analisis Temporal Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 1997 dan 2015 (studi kasus Provinsi Riau).”** Pada tahun 2018, jurnal ini membahas kasus kebakaran hutan di Riau tahun 1997/1998 yang diakibatkan alih fungsi lahan dan kegiatan transmigrasi menyebabkan para investor perkebunan mulai beralih ke pengeringan lahan gambut dan pada tahun 2015 disebabkan oleh adanya anomali iklim yaitu fenomena El-Nino di Samudra Pasifik yang menyebabkan kekeringan di Indonesia, sedangkan kebakaran hutan sendiri disebabkan oleh pembukaan lahan oleh 37 perusahaan termasuk kelapa sawit HPH dan HTI yang dilakukan cek lapangan dan di duga yang membakar hutan di titik-titik api. Dalam jurnal juga disebutkan dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia merupakan masalah struktural pengelolaan sumber daya alam yang hanya dapat diselesaikan dengan pendekatan skema kebijakan, hukum dan kelembagaan secara progresif.

**Tabel Literatur Review**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul** | **Pengarang** | **Isi** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
| 1 | Pengenalan bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas (Studi Kasus Eks Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar) | Nina Yulianti | Membahas penyebab dan akibat kebakaran hutan, kebijakan strategis global sampai local, serta program dan aksi strategis di Kalimantan Tengah.. | Membahas penyebab awal kebakaran hutan juga persetujuan perjanjian AATHP dan program yang dilakukan di wilayah Kalimantan Tengah. | Penelitian ini berfokus pada wilayah Kalimantan Tengah. |
| 2 | Peran *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (aathp)* dalam kasus Kebakaran Hutan di Indonesia | Wiendara | Membahas tentang permasalahan kabut asap lntas batas dan peran AATHP serta alasan Indonesia menunda dalam meratifikasi perjanjian tersebut, serta setelah Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut.. | Membahas mengenai Peran *ASEAN Agreement on Transboundary Haaze Pollution (AATHP)* | Penelitian ini berfokus pada alasan indonesia terlambat meratifikasi perjanjian, dan kasus kebakaran hutan secara luas yaitu seluruh Indonesia. |
| 3 | Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 1997 dan 2015 (studi kasus Provinsi Riau) | Afid Nurkholis, Amaya Suci W, Ardian Abdillah, Arum Sari Widiastuti, Ayu Dyah Rahma, Deka Ayu Maretya, Gina Aprilia Wangge, Yuli Widyaningsih | Membahas tentang penyebab terjadinya kebakaran hutan pada tahun 1997 dan 205 yang telah mencetak record menjadi kasus kebakaran hutan yang melahap lahan paling besa dalam sejarah. | Membahas mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan dalam studi kasus Provinsi Riau | Penelitian ini berfokus pada kasus Kebakaran Hutan di Provinsi Riau Tahun 1997 dan 2015 |

## 2.2 Kerangka Konseptual

Dalam sebuah penelitian diperlukan landasan teori yang kuat sebagai pijakan untuk memperkuat analisa. Berikut teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

**2.2.1 Organisasi Internasional**

Organisasi Internasional ada dikarenakan oleh adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar negara untuk adanya wadah utuk melaksanakan kerjasama internasional. Dan pada dasarnya pembentukan organisasi internasional menekankan bahwa negara-negara bergabung dalam organisasi internasional karena mereka melihat dampak positif dan interaksi dalam organisasi tersebut. Kebanyakan para ahli menyatakan bahwa organisasi internasional itu penting, meskipun tiap perspektf seperti neorealisme dan konstruktifisme memiliki pandangan yang berbeda.

Neoliberal institusionalis seperti Robert Keohane berpendapat bahwa organisasi internasional penting untuk membantu antar negara bekerja sama tetapi mereka khawatir akan dikhianati, Robert Keohane juga menilai bahwa organisasi internasional mengurangi insentif bagi negara-negara untuk mengingkari persetujuan mereka, sebagian besar fungsi organisasi internasional adalah untuk membagikan informasi kepada para angotanya, dengan begitu organisasi bisa mengurangi ketidakpastian. Dengan bergabung dalam organisasi, sebuah negara sudah menyatakan dirinya berkomitmen untuk melakukan apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut.

Terdapat dua bentuk organisasi internasional, yang pertama, International Govermental Organization/IGO (Organisasi Pemerintah Internasional) seperti ASEAN, UNICEF, WHO, Dan yang kedua, International Non Governmental Organization/INGO (Organisasi Internasional non Pemerintah) seperti WWF, Sve The Children dan lain-lain.

Menurut Clive Archer, terdapat 3 peran organisasi internasional, yaitu:

1. Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas (jika ada) dan menyelaraskan tindakan.
2. Arena (forum/wadah), yaitu untuk berkomuikasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (convention, treaty, protoco, agreement, dan lain sebagainya).
3. Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan actor yangautonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organissi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.

**2.2.2 Regionalisme**

Regionalisme atau yang disebut sebagai proses formal dari regionalisasi, memiliki definisi yang sangat beragam. Namun secara umum, mengacu pada Prof. Budi Winarno dalam bukunya Isu-isu Global Kotemporer (2011), regionalisme dapat diartikan sebagai “pengelompokan regional diidentifikaasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungn ekonomi yang saling menguntungkan dan saling ketergantungan komunikasi serta keikutsertaan dalam organisas internasional”. Regionalisme selalu menjadi bagian dari hubungan internasional dimana terdapat pembagian terhadap aktor-aktornya berdasarkan kawasan. Kawasan yang dimakud di sini tidak selalu berupa geografi. Dapat dikatakan bahwa regionalisme adalah sebuah proses menuju keteraturan global, sehingga membentuk sebuah bentuk dunia baru atau reformasi terhadap posisi aktor-aktor yang terdapat di dalamnya. Definisi lain menyatakan bahwa regionalisme merupakan seperangkat gagasan yang mengidentifikasi geografi dan ruang sosial sebagai sebuah proyek regional. Atau dapat diartikan juga sebagai kesadaran membangun sebuah identitas yang kemudian membentuk satu wilayah khusus. Regionalisme seringkali dihubungkan dengan program kebijakan (tujuan yang ingin dicapai) dan strategi (sarana dan mekanisme dalam mencapai tujuan tersebut) yang biasanya akan membawa pada pembentukan institusi.

**2.2.3 Green Theory**

*Green theory* atau Teori Hijau merupakan teori alternatif dalam hubungan internasional yang membahas tentang lingkungan yang seperti fenomena alam, kerusakan alam, atau hujan asam dan lain sebagainya. Teori hijau hadir sejak tahun 1960-an, teori ini juga melihat bagaimana aktivitas manusia dapat memiliki pengaruh terhadap lingkungan yang ada pada lingkungan sekitarnya dan teori ini juga melihat bagaimana aktivitas manusia dapat memiliki dampak hingga melewati batas-batas negara.

Paterson (dalam Burchill, 2001) menjelaskan bahwa *Green Polittics* memiliki asumsi-asumsi yang mendasarinya. Asumsi yang pertama yakni kaum ini lebih mengacu terhadap penolakan dari konsep *antropocentic* atau *human-centered* yang dimana konsep ini menjelaskan bahwa segala kebaikan yang ada di alam berpusat pada manusia, konsep ini akan membuat manusia cenderung bertindak eksploitatif dengan berlebihan terhadap alam untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, konsep ini dianggap merugikan kondisi alam itu sendiri. Asumsi yang kedua yakni akan mengakibatkan lahan yang ada di alam semakin berkurang karena dijadikan tempat tinggal. Oleh karena itu, semakin banyak populasi manusia maka semakin banyak pula pembangunan lahan, oleh karena itu manusia harus menjaga dan merawat alam dengan baik. Asumsi yang ketiga yaitu desentralisasi, konsep tersebut mempercayai bahwa semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara maka untuk mencapai lingkungan yang lestari atau perbaikan lingkungan tidak akan terwujud, seingga dibutuhkan komunitas yang lebih kecil atau pendesentralisasian dalam mewujudkan perbaikan lingkungan, konsep ini mengharapkan dengan adanya komunitas lokal yang lebih kecil dari negara maka diharapkan dapat memberikan perlindungan dan perawatan terhadap lingkungan (Burchill, 2001).

**2.2.4 Antroposentrisme**

Antroposentrisme merupakan teori yang berpandangan bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan segala isinya sekedar sebagai alat pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang memiliki nilai dan mendapat perhatian. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan mendapatkan nilai dan perhatian jika dapat menunjang kepentingan manusia. Manusia dianggap penguasa yang dapat melakukan apa saja pada alam, termasuk melakukan eksploitasi alam dan segala isinya, karena alam dan lingkungan sekitar tidak memiliki nilai. Etika hanya berlaku pada manusia, segala tuntutan mengenai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan hidup, dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan dn tidak pada tempatnya.

Kepedulian manusia terhadap alam, semata-mata dilakukan demi menjamin kebutuhan manusia. Suatu kebijakan dan tindakan yang baik dalam kaitannya dengan lingkungan hidup akan dinilai baik apabila mempunyai dampak yang menguntungkan bagi kepentingan manusia.

Hubungan manusia dengan alam tersebut bersifat egoistis, karena hanya mengutamakan kepentingan manusia. Sedangkan kepentingan alam semesta dan makhluk hidup lainnya tidak menjadi pertimbangan moral. (Sutoyo)

**2.2.5 Keamanan Lingkungan**

Isu mengenai keamanan lingkungan muncul dalam pembicaraan di Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1972 (Buzan,*et.al., 1998:71)*. Adanya kemungkinan untuk melihat isu lingkungan dalam konteks studi keamanan sebenarnya muncul sejak 1980-an (Martinovsky,2011:2). Isu lingkungan muncul di level global karena karakter lintas batas negara yang umumnya melekat pada permasalahan tersebut. Dalam hal ini, degradasi lingkungan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Selain itu, penurunan kualitas lingkungan juga akan mengurangi kesejahteraan ekonomi semua negara. Oleh karenanya diperlukan kerja sama antara pemerintah serta organsasi-organisasi internasional (Kegley dan Wittkopf, 2001:366).

Keamanan lingkungan merupakan upaya menjaga atau mempertahankan lingkungan lokal dan biosfer yang ada di Bumi. Isu lingkungan ini memunculkan aktor-aktor yang terlibat didalamnya, yakni kelompok epistemik, gerakan sosial, pemerintah, dan organisasi-organisasi internasional. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam keamanan ligkungan mengagendakan kegiatan mereka ke dalam agenda ilmiah dan politik. Agenda ilmiah ini lebih menekankan pada kegiatan ilmu pengetahuan dan bersifat non-pemerintah. Sebaliknya agenda politik berada di lingkungan pemerintahan, yang berisikan proses pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang mengatur cara mengataasi masalah-masalah ligkungan.

## 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam sebuah penelitian amat diperlukan karena hal ini dapat memberikan batasan-batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan sebagai alat untuk memfokuskan data yang tidak terarah dengan jelas. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menarik satu hipotesis yakni, *“***Dengan menerapkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution di Indonesia, maka intenitas kebakaran hutan dapat berkurang”**. Jika asean berupaya melalui aathp yang masih berjalan maka kabut asap dapat diminimalisirt dengan program yang masih berjalan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam hipotesis (Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas:**  Dengan menerapkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution di Indonesia, maka intenitas kebakaran hutan dapat berkurang. | Kabut asap lintas batas yang berdampak hingga ke Malaysia dan Singapura. | Kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia sampai ke negara tetangga Malaysia, kabut asap menyebabkan indeks pencemaran udara di Malaysia dan sekitarnya mencapai 90 atau mendekati kategori udara tidak sehat dan berbahaya.  Sumber: Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan & Lahan, Cemari Negara Tetangga, Di channel youtube tvOneNews yang telah di upload pada tanggal 14 Agustus 2019 |
|  | Forum ASEAN menetapkan pembentukan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) | AATHP merupakan tindak lanjut dari Regional Haze Action Plan (RHP) dan Hanoi Action Plan dalam menanggulagi perasalahan asap lintas batas atau Haze Pollution didalam kawsan ASEAN. AATHP telah ditandatangani oleh negara-negara ASEAN pada bulan Juni 2002 dan berlaku sejak tanggal 25 November 2003. Sumber: Sejarah dan Perkembangan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).  <https://eprints.umm.ac.id/43000/3/BAB%20II.pdf> |
| **Variabel Terikat :**  Perjanjian AATHP yang harus dilaksanakan secara efektif oleh Indonesia guna meminimalisir kasus kebarakan hutan yang berakibat kabut asap lintas batas. | Pelaksanaan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution di Indonesia | Pemerintah Indonesia telah menerapkan pelarangan menggunakan api untuk membersihkan lahan sejak tahun 1995, namun larangan ini belum ditegakan secara efektif tahun 2003 dan telah diratifikasi oleh semua anggota ASEAN pada 2014. Pada tahun 2012 dan 2013 sudah banyak kasus yang ditangani dan dihukum. Akan tetapi, banyak kalangan menilai bahwa usaha yang dilakukan hingga saat ini masih kurang dan cenderung bersifat *bussiness as usual.*  Sumber: Implikasi Ratifikasi AATHP terhadap pengendalian kebekaran hutan dan lahan di Indonesia. <http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-vi-19-i-p3di-oktober-2014-54.pdf> |
|  | Efektifitas ASEAN Agreement on Transboundary aze Pollution | Pencemaran asap telah menjadi peristiwa tahunan di Asia Tenggara, penyebabnya adalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap musim kemarau di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia AATHP tidak bisa berlaku dengan efektif dalam implementasinya pada hukum nasional di negara-negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Ada beberpa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan AATHP. Yaitu, tidak ada mekanisme yang jelas dalam mengimplementasikan AATHP, tingkat kepatuhan para pihak yang rendah, dan pihak ketiga yang diberi delegasi kewenangan untuk melakukan monitorinng dalam pelaksanaan AATHP masih belum dibentuk.  Sumber: Efektivitas AATHP dalam penanggulangan pencemaran asap lintas batas di Asean. Dibuat pada 10 januari 2017.  <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/viewFile/268/241> |

## 2.4 Skema dan Alur Penelitian

Kebakaran Hutan

Kabut Asap Lintas Batas ke wilayah Asia Tenggara

Penyelesaian masalah oleh ASEAN melalui *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*

Intensitas kebakaran hutan menurun

# BAB III